

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia telah selesai menyelenggaraan pesta rakyat yaitu Pemilu (Pemilihan Umum) pada tanggal 9 April 2014. Pemilu yang diselenggarakan 9 April 2014 merupakan pemilihan para anggota dewan legislatif dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pengertian Pemilu dimuat pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, dengan bunyinya yaitu:

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk dapat sebuah kursi jabatan tentu saja para calon legislatif (caleg) haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat Pemilu agar calon bisa menduduki kursi legislatif yang katanya bahwa mereka itu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini banyak cara yang dilakukan oleh para calon legislatif tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto yang tujuannya agar masyarakat mengenalnya. Selain itu tidak sedikit dari caleg berkampanye dengan cara memberi janji kepada rakyat seperti akan dibangun rumah

ibadah, akan memperbaiki jalanan yang rusak yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat. Hal yang paling parah yaitu dilakukannya *money politics* oleh caleg.

Money politics diantaranya berupa tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik partai atau pribadi). Publik memahami *money politisc* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political again*). Artinya tindakan *money politics* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya. Praktik *money politics* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap, tapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan haram. Menurut Pendapat Rusdji Hamka, praktik *money politics* tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya.¹

Money politics juga terjadi pada Pemilu 2014. Dari hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN), pemilihan umum 2014 rawan terjadi politik uang.

Mayoritas publik mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para calon legislator atau partai politik menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 nanti. Sebanyak 69,1 persen mengaku bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai, meskipun dengan alasan atau dalih yang berbeda-beda. Sementara pada pemilu 2009, survei LSN mengenai politik uang menunjukkan masih kurang dari 40 persen publik yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai. Dari 1.230 responden di 34 provinsi se-Indonesia, kata Umar, hanya 30,9 persen responden yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari caleg atau partai manapun. Besarnya persentase responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai merupakan indikator nyata bahwa potensi politik uang dalam pemilu 2014 sangat tinggi. Sikap mayoritas publik merupakan potensi

¹ Indra Ismawan, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, hal. 4.

bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrumen untuk mendulang suara.²

Hasil survei tersebut dibuktikan adanya temuan dari kepolisian yang menyita barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah, yang ditengarai menjadi alat untuk memengaruhi warga dalam menggunakan hak pilihnya. Seperti penyitaan barang bukti terbesar dilakukan di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Polisi menangkap beberapa orang yang membawa uang Rp 500 juta dalam pecahan kecil. "Mereka membawa uang pecahan Rp 20 ribu, Rp 10 ribu, dan Rp 5 ribu," kata Sutarman saat meninjau TPS 6 Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selain di Gunung Kidul, Sutarman mengatakan telah menyita uang *money politics* senilai Rp 3 juta di dua wilayah di Sulawesi Selatan, yang dipecah dalam nominal Rp 10 ribu hingga Rp 50 ribu. Di wilayah yang sama, polisi juga menemukan mobil dinas camat yang mengangkut minuman keras merek Cap Tikus. Barang-barang ini pun diduga dipakai untuk menyuap calon pemilih.³

Money politics merupakan praktik kotor yang merusak pemilu, dan tentu saja merusak demokrasi sebagai bangunan yang ditopang oleh pemilu itu sendiri. *Money politics* merupakan kejahatan dalam kehidupan berdemokrasi. Kejahatan yang dampaknya sangat luas. Kejahatan yang menciptakan mata rantai perilaku korup dan demoralisasi dalam kehidupan

² Apriliani Gita Fitria, 2014, *Survei, Pemilu 2014 Lebih Rawan Politik Uang* dalam <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/03/26/269565384/p-Surveii-Pemilu-2014-Lebih-Rawan-Politik-Uang> diunduh 22 April 2014, pukul 23:35 WIB.

³ Angga Sukma Wijaya, 2014, *Pemilu, Polisi Tangkap Pelaku Praktek Politik Uang* dalam <http://www.tempo.co/topik/masalah/328/Politik-Uang-dalam-Pemilu> diunduh 22 April 2014, 23:40 WIB.

berpolitik. Politik yang dibangun dengan praktik kotor *money politics* akan selalu menghadirkan politikus-politikus kotor.

Money politics termasuk tindak pidana dimana terdapat 5 Pasal KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu tahun 2014 ini yang dilanggar adalah Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Pemilu Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa:

Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

Pemidanaan dilakukan pada calon legislatif yang terbukti melakukan *money politics* saat melakukan pemilu. Ini terdapat pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya, Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam Ketentuan Pidana menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Secara jelas undang-undang telah mengatur perbuatan *money politics* termasuk tindak pidana dan secara jelas pula sanksi-sanksi bagi pelakunya. Akan tetapi padanya kenyataannya oleh Mohammad Mujab dianggap belum efektif. Karena masih banyak kasus praktik *money politics* yang terjadi di lapangan tapi belum diperkarakan. Undang-Undang Pemilihan Umum belum tegas menindak praktik politik uang karena belum dapat menjerat para caleg secara hukum.⁴

Walaupun praktik politik uang yang dijalankan/dilakukan oleh para calon yang akan dipilih, namun amatlah sukar untuk membuktikannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Riyas Rasyid penggagas Otonomi Daerah, bahwa *money politics* seperti tersamarkan, hanya terdengar suara, namun untuk membuktikan siapa yang melakukan sangatlah sukar. Karena bagaimanapun si penerima uang dari calon yang akan dipilih tidak akan

⁴ Mohammad Mujab, 2014, *Haram Hukum Money Politik Karena Melanggar UU Negara*, dalam <http://samansamin.wordpress.com/2013/05/24/haram-hukum-money-politik-karena-melanggar-uu-negara/> diunduh 22 April 2014, pukul 23:05 WIB.

berani untuk buka mulut, disebabkan adanya Undang-Undang yang mengatur, si pemberi dan si penerima sama sama melakukan korupsi dan diancam dengan hukuman penjara.⁵

Masyarakat yang menerima *money politics* bersikap diam menunjukkan bahwa masyarakat dalam pemilihan umum kurang berpartisipasi dan kurang sesuai dengan Undang-Undang yang diberlakukan. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 246, dengan bunyinya, yaitu

- (1) *Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.*
- (2) *Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu, dengan ketentuan:*
 - a. *tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.*
 - b. *tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu.*
 - c. *bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.*
 - d. *mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.*

Bunyi Pasal 246 angka 2 bagian c mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemilu dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan laporan kepada pihak yang berwenang tentang terjadinya *money politics*. Kenyataannya masih sedikit, masyarakat yang menyadari pentingnya peran masyarakat dalam pemilu. Akibatnya, sulit untuk membuktikan praktik-

⁵ Luqman Hakim, 2014, *Pakar nilai UU Pemilu belum tegas tindak politik uang* dalam <http://www.antarane.ws.com/berita/426408/pakar-nilai-uu-pemilu-belum-tegas-tindak-politik-uang>. diunduh 22 April 2014, pukul 23:20 WIB.

praktik *money politics*, membuat para calon yang akan di pilih dengan leluasanya menjalankan praktik tersebut dengan tujuan untuk memperoleh suara dalam pelaksanaan pemilihan.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu dapat memberikan laporan kepada Badan Pengawas Pemilu, Panwaslu provinsi atau Panwaslu kabupaten/kota. Hal ini diatur dalam Pasal 249 angka 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, yang isinya sebagai berikut:

- (1) *Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.*
- (2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:*
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*
 - b. pemantau Pemilu; atau*
 - c. Peserta Pemilu.*
- (3) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan paling sedikit memuat:*
 - a. nama dan alamat pelapor;*
 - b. pihak terlapor;*
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
 - d. uraian kejadian.*

Isi Pasal 247 angka 1 sampai dengan 3 tersebut menjelaskan bahwa masyarakat memiliki peran serta dalam Pemilu dengan cara memberikan laporan ke Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan. Masyarakat yang berhak memberikan laporan adalah warga Negara yang memiliki hak memilih dan dalam laporannya menuliskan nama dan alamat pelapor, waktu kejadian, dan uraiannya sebagai bahan bukti otentik dalam laporannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada permasalahan tentang penegakan hukum terhadap praktik *money politics* yang masih terjadi dalam Pemilu 2014. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dipilih judul: **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politics* yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, peneliti membatasi pokok permasalahan pada rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk *money politics* yang dilakukan oleh calon legislatif pada Pemilu 2014?
2. Faktor apa yang yang mempengaruhi *money politics* caleg dalam Pemilu legislatif?
3. Bagaimanakah realita penanganan kasus praktik *money politics* dalam Pemilu legislatif di Surakarta?
4. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam penegakan hukum pada kasus praktik *money politics* Pemilu legislatif di Surakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian.

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk *money politics* yang dilakukan oleh calon legislatif di Surakarta pada Pemilu 2014.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang yang mempengaruhi *money politics* caleg dalam Pemilu legislatif
- c. Untuk mengetahui realita penanganan kasus praktik *money politics* dalam Pemilu legislatif 2014 di Surakarta?
- d. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pada kasus praktik *money politics* Pemilu legislatif 2014 di Surakarta?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh manfaat, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis


Sebagai tambahan bahan kajian dalam bidang hukum, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana tentang penegakan hukum *money politics* dalam Pemilu.

b. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan pentingnya memahami hukum tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana penegakkan *money politics* dalam Pemilu.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politics* yang dilakukan para calon legislatif pada pemilu tahun 2014 dapat dibuat gambar bagannya, sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Secara umum *money politics* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *money politics* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.

Praktik *money politics* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap, tapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan haram. Menurut

Pendapat Rusdji Hamka, praktik *money politics* tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya.⁶

Pemahaman tentang *money politics* sebagai tindakan membagi-bagi uang (berupa uang milik partai atau pribadi). Publik memahami *money politics* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political again*). Artinya tindakan *money politics* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.

Pelaku dalam hukum pidana selalu dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan itu (*money politics*) Pelaku dibedakan antara pelaku langsung, juga sering disebut pelaku pelaksana, adalah salinan dari *materiele dader* dan otak pelaku, adalah salinan dari *intellectueele dader*.⁷

Politik uang dalam pemilu legislatif bisa dibedakan berdasarkan faktor dan wilayah operasinya yaitu: *Pertama*, Lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan elit politik (pimpinan partai / calon presiden) yang akan menjadi pengambil kebijakan /keputusan politik pasca pemilu nanti. Bentuknya berupa pelanggaran dana perseorangan. Penggalangan dana perusahaan swasta, pengerahan dana terhadap BUMN / BUMD. Ketentuan yang terkait dengan masalah ini berupa pembatasan sumbangan dana kampanye. *Kedua*, Lapisan tengah yaitu transaksi elit politik

⁶ Indra Ismawan, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, hal. 4.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 25.

(fungsionaris partai) dalam menentukan calon legislatif/eksekutif dan urutan /pasangan calon.

Bentuk *money politics* biasanya berupa uang tanda jadi caleg, uang harga nomor, uang pindah daerah pemilihan dan lain-lain. Sayangnya tidak satu pun ketentuan peraturan perundangan pemilu yang memungkinkan untuk menjerat kegiatan tersebut (politik uang). Semua aktivitas di sini dianggap sebagai masalah internal partai. *Ketiga*, Lapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik (caleg dan fungsionaris partai tingkat bawah) dengan massa pemilih. Bentuknya berupa pembagian sembako, “Serangan fajar”, ongkos transportasi kampanye, kredit ringan, peminjaman dan lain-lain. Dalam hal ini ada ketentuan administratif yang menyatakan bahwa calon anggota DPRD /DPD (pasangan calon presiden dan /atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan /atau memberi materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU.⁸

Tindak pidana *money politics* itu sendiri juga merupakan tindak pidana jenis pelanggaran terhadap peraturan yang telah disusun oleh KPU. Dan tindak pidananya merupakan delik aduan. Karena *money politic* adalah delik aduan maka pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak yang dirugikan. Maka berdasarkan asas hukum *Lex Specialis De raget Lex Generalis*, artinya bahwa peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum dan juga atas pertimbangan tujuan lahirnya Undang-Undang yang baru (Undang-Undang Pemilu), maka terhadap Tindak Pidana Pemilu

⁸ Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, dalam [http :// www Panwaslu/](http://www.Panwaslu/) diunduh 23 April 2014, pukul 13:00 WIB.

yang setelah Undang-Undang Pemilu lahir (sejak tanggal 17 Desember 1969, untuk pertama sejak Orde Baru), yang akan diterapkan adalah Undang-Undang Pemilu, bukan KUHP.⁹

Pemilihan Umum untuk calon legislatif perlu adanya penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan Liba Mastra :

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹⁰

Kedayagunaan penegakan hukum secara praktikal dalam hukum nasional, sebagai suatu sistem institusional, mestilah dikenali dalam tiga gatranya. Disebutkan dan dibentangkan secara agak terurai, ketiga gatra itu ialah substansi perundang-undangan, struktur organisasi pengadilan beserta penegakannya, dan yang ketiga ialah kultur yang akan ikut menjadi determinan bermakna-tidaknya hukum dalam kehidupan nasional.¹¹

Penegakan hukum dilakukan melalui hukuman yang lebih berat bagi pelanggar tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

⁹ Sintang Silaban, 2002, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 57.

¹⁰ Liba Mastra, 2002, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta: Yayasan Annisa, hal. 17.

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2012, *Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini?*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hal. 20.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk hukum nasional pengganti HIR yang memiliki 11 (sebelas) asas dalam upaya penegakan hukum tersebut dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Masih sering ditemui dalam proses penegakan hukum, banyak hal dan tindakan aparaturnya yang dirasa merugikan masyarakat, saksi korban, saksi-saksi lain maupun kelompok masyarakat tertentu.¹²

Hal ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Desa Jungsemi, Kecamatan Kankung, Kabupaten Kendal. Sebagian besar calon anggota legislatif telah melakukan pelanggaran Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

- (1) *Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota.*

Pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran tindak pidana dan calon legislatif akan mendapat sanksi administratif yang dijelaskan pada Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003, telah dikemukakan sebelumnya, yang intinya bahwa calon legislatif dilarang memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang untuk menggunakan hak pilihnya.

¹² Soejono, Soekamto, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1.

Apabila hal tersebut dilakukan oleh calon legislatif akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh calon legislatif, maka perlu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administratif, keperdataan dan kepidanaan.¹³ Selain itu, peran serta masyarakat diperlukan dalam penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Liba Mastra :

Masyarakat dalam hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri untuk menjalin ditaatinya aturan-aturan, dan tata kehidupan dalam masyarakat, akan dapat terlihat dalam dua fungsi ganda, yaitu masyarakat sebagai obyek penegakan hukum di samping sebagai subyek penegakan hukum. Obyek penegakan hukum dimaksudkan adalah bahwa warga masyarakat itu sendiri menjadi obyek atau sasaran dalam hal usaha-usaha penegakan hukum untuk dapat terciptanya suatu keadaan di mana norma-norma hukum dalam masyarakat itu sendiri diterima secara nyata. Makin tebal rasa kesadaran hukum bagi masyarakat itu, makin besar pula sifat dan langkah keaktifannya. Makin tebal rasa kesadaran hukum bagi masyarakat itu, makin besar pula hal-hal positif yang dapat diharapkan dari padanya sebagai subyek dalam hal penegakan hukum.¹⁴

Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat yang menghambat dalam proses penegakan hukum, di samping itu masih

¹³ M. Said Saile, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jakarta: Restu Agung, hal. 16.

¹⁴ Liba Mastra, 2002, *Op. Cit.*, hal. 17.

banyak ditemui hambatan atau kendala-kendala yang merugikan masyarakat selama proses penegakan hukum tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki.¹⁵ Penelitian ini ingin mendiskripsikan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politics* yang dilakukan para calon legislatif pada pemilu tahun 2014 di wilayah hukum Surakarta.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 8.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwaslu, DPRD, Polresta dan Masyarakat Surakarta.

4. Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang berupa fakta-fakta yang ada di lapangan atau lokasi penelitian tentang praktik lingkungan atau perilaku masyarakat.

b. Data sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum, berdasarkan kekuatan mengikatnya data sekunder dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Bahan hukum primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku literatur yang membahas tentang pemilu dan *money politics*.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang mendukung petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Media Internet

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Data ini diperoleh dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan dan dari buku-buku yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan cara *interview* (wawancara). Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden.¹⁶ Responden dalam penelitian ini adalah petugas KPU, Panwaslu, DPRD, Polresta dan Masyarakat Surakarta.

¹⁶ Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Andi Offset: Yogyakarta, hal. 18.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam suatu penelitian penting agar data yang telah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah yang diteliti. Data dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif, artinya penelitian terhadap kasus *money politics* ini digunakan untuk menyimpulkan penegakan kasus korupsi *money politics* pada umumnya.

F. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah gambaran, maka secara umum penulis mengemukakan urutan (sistematika) skripsi sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II, Tinjauan Pustaka berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian membahas tentang: (1) Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *money politics* berisi (a) Pengertian *money politics*, (b) Sanksi Pelaku *money politics*, dan (c) Isi Perundangan-undangan yang Mengatur Hukum Pidana *money politics*. (2) Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum meliputi (a) Pengertian penegakan hukum, (b) para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, dan peran aparatur dan masyarakat dalam penegakan hukum. (3)

Tinjauan Umum tentang Legislatif meliputi (a) Pengertian Legislatif dan Peraturan yang mengatur Legislatif.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan membahas tentang (1) Bentuk-bentuk *money politics* yang dilakukan oleh calon legislatif di Surakarta pada Pemilu 2014. (2) Realita penanganan kasus praktik *money politics* dalam Pemilu legislatif di Surakarta. (3) Kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pada kasus praktik *money politics* Pemilu legislatif di Surakarta.

BAB IV, Penutup berisi Kesimpulan dan Saran